

153 PAKET SIAP TENDER



mekanisikip.web.id

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih menunggu rencana tender dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang sampai sekarang belum memasukkan datanya. Proses tender atas Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang masuk baru 153 paket, sementara target tahun ini mencapai 1.000 paket. Dari sekitar 1.000 paket yang akan ditender tersebut, BPBJ belum bisa memprediksi berapa anggaran yang akan digunakan. Terdapat paket-paket yang bernilai 2 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Anggaran 1.000 paket kegiatan tersebut bersumber dari APBD Sultra 2019 yang mencapai Rp4,2 triliun. Paket-paket tersebut akan menyentuh agenda-agenda strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) misalnya perpustakaan, rumah sakit jantung, gedung mahasiswa, jalan toronipa, dan masih banyak lagi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah paket proyek tahun 2019 tergolong meningkat. Pada tahun 2018, proyek infrastruktur yang dilelang sejumlah 580 paket dengan anggaran ratusan miliar. Selain itu, pada tahun 2018, terdapat Rp22 miliar dana efisiensi hasil saving dari tender-tender proyek APBD tahun 2018 yang didistribusikan ke APBD Perubahan 2018. Dana tersebut juga dialokasikan untuk pendanaan program-program strategis AMAN. Namun demikian sampai saat ini data yang masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) baru 153 paket dengan total anggaran Rp116,2 miliar. Posisi tender saat ini masih temporer, karena masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih belum umumkan RUP, batas akhir RUP paling lambat akhir Januari. SKPD akan bertanggung jawab dengan masing-masing anggaran. Dana tersebut dibuatkan untuk infrastruktur,

kesehatan, pendidikan, dan ketertiban untuk pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan.

BPBJ menambahkan, hasil yang di peroleh dari masing-masing SKPD yang telah diumumkan di RUP yaitu, Dinas Kelautan dan Perikanan jumlah paket 55 dengan nilai pagu Rp8 miliar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 23 paket dengan nilai pagu Rp2,4 miliar, dan Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 13 paket dengan nilai pagu Rp349 juta.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *153 Paket Siap Tender*, Selasa 8 Januari 2019;
2. <https://panjikendari.com>, *2019 Pemprov Sultra Lelang 1000-an Paket Proyek*, Senin 14 Januari 2019 *ang 1000-an Paket Proyek*, Senin 14 Januari 2019;
3. <https://www.okesultra.com>, *2019 Pemprov Sultra Lelang Ribuan Paket Proyek di*, Senin 14 Januari 2019.

Catatan:

1. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. (Pasal 1 angka 19 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018)).
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Perpres 16/2018, Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Apabila dananya bersumber dari APBD, maka perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya Pasal 18 Perpres 16/2018 membagi Perencanaan pengadaan, yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola, meliputi :
 - 1) penetapan tipe Swakelola;

- 2) penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - 3) penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia, meliputi :
- 1) penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - 2) penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - 3) pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 5) penyusunan biaya pendukung.

Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diatas tersebut dimuat dalam RUP.

3. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengumuman RUP melalui SIRUP tersebut dapat ditambahkan dalam situs Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya. Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pengumuman RUP dilakukan kembali. (Pasal 22 Perpres 16/2018)